

## **PRAKTEK RIBA DALAM TRANSAKSI PERTUKARAN UANG KERTAS**

**Hendri**

Sekolah Tinggi Agama Islam Sultan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura Riau

### **Abstrak**

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variable lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintegrasi dalam suatu sistem ekonomi. Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (medium of exchange) dan kesatuan hitung (unit of account). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Hanya saja dengan keberhasilan uang dalam memudahkan transaksi tersebut terjadi disfungsi uang sebagai alat tukar (medium of exchange) dalam masyarakat modern sekarang ini. Salah satu contoh, tukar menukar uang untuk keperluan Tunjangan Hari Lebaran (THR) yang terjadi di kota-kota besar. Sekelompok orang menukarkan uang (uang lama ke uang baru) ke beberapa bank, kemudian uang hasil tukaran tersebut mereka jual ke masyarakat dengan nominal keuntungan tertentu. Oleh masyarakat uang tersebut digunakan untuk keperluan Tunjangan Hari Lebaran (THR). Dengan fenomena ini fungsi uang sebagai alat tukar berubah menjadi sebuah komoditas.

**Kata kunci:** riba uang, ekonomi syari'ah.

### **1. PENDAHULUAN**

Pada peradaban awal, manusia memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Mereka memperoleh makanan dari berburu atau memakan berbagai buah-buahan. Karena jenis kebutuhannya masih sederhana, mereka belum membutuhkan orang lain. Masing-masing individu memenuhi kebutuhan makannya secara mandiri. Dalam priode yang dikenal sebagai priode prabarter ini, manusia belum mengenal transaksi perdagangan atau kegiatan jual beli.<sup>1</sup>

Ketika jumlah manusia semakin bertambah dan peradabannya semakin maju, kegiatan dan interaksi antar sesama manusia pun meningkat tajam. Jumlah dan jenis kebutuhan manusia juga semakin kompleks. Ketika itulah masing-masing individu mulai tidak mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sehingga satu sama lain mulai saling membutuhkan, karena tidak ada individu yang secara sempurna mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak saat itulah, manusia mulai menggunakan berbagai cara dan alat untuk melangsungkan pertukaran barang dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka. Maka priode ini disebut zaman barter.

Barter merupakan sistem transaksi yang dalam perjalanannya mengalami kendala, diantaranya sulit menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan, sulitnya menentukan kadar nilai barang yang ditukarkan karena adanya perbedaan jenis, dan sulitnya menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan

---

<sup>1</sup>Lihat Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), Cet. 2, hal. 239

orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Dengan adanya kesulitan tersebut, maka sistem ini ditinggalkan.<sup>2</sup>Adanya keterbatasan dalam perekonomian barter ini menimbulkan kebutuhan akan suatu benda yang disebut sebagai alat tukar. Pada tahap permulaan masyarakat kuno belum menciptakan bentuk uang secara khusus, tetapi menggunakan benda atau komoditi yang sudah ada pada saat itu dan dinilai cukup berharga untuk dianggap sebagai uang.

Oleh karenanya bentuk uang berbeda-beda di setiap daerah. Benda yang pernah berperan sebagai alat tukar misalnya: unta dan kambing dikawasan jazirah arab, sapi dan domba dikawasan afrika. Ada juga yang menggunakan batu sebagai alat tukar. Tetapi karena terjadi penumpukan batu sebagai alat tidak mempunyai nilai. Kemudian ditemukan bahan tambang sebagai alat tukar, di antaranya besi dan tembaga.<sup>3</sup>Keadaan demikian tentu akan mempersulit *muamalah* antar manusia. Itulah sebabnya diperlukan suatu alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Alat tukar demikian kemudian disebut uang. Pertama kali, uang dikenal dalam peradaban Sumeria dan Babylonia.

Uang merupakan inovasi besar dalam peradaban perekonomian dunia. Posisi uang sangat strategis dalam suatu sistem ekonomi, dan sulit digantikan variable lainnya. Bisa dikatakan uang merupakan bagian yang terintergrasi dalam suatu sistem ekonomi. Sepanjang sejarahnya, uang memainkan peran penting dalam perjalanan kehidupan modern. Dan uang berhasil memudahkan dan mempersingkat waktu transaksi pertukaran barang dan jasa.<sup>4</sup>Hanya saja dengan keberhasilan uang dalam memudahkan transaksi tersebut terjadi disfungsi uang sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dalam masyarakat modern sekarang ini. Salah satu contoh, tukar menukar uang untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR) yang terjadi di kota-kota besar. Sekelompok orang menukarkan uang (uang lama ke uang baru) ke beberapa bank, kemudian uang hasil tukaran tersebut mereka jual ke masyarakat dengan nominal keuntungan tertentu. Oleh masyarakat uang tersebut digunakan untuk keperluan Tunjangan Hari Raya (THR). Fenomena ini menunjukkan kepada kita bahwa fungsi uang tidak lagi sebagai alat tukar, tetapi uang sudah berubah fungsi menjadi komoditas yang diperjualbelikan. Hal inilah yang menjadi latarbelakang penulis untuk melakukan penelitian dalam jurnal ini.

## 2. LANDASAN TEORI

### 1. Pengertian Uang

Uang adalah alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sejak peradaban kuno, mata uang logam sudah menjadi alat pembayaran biasa walaupun belum sempurna sekarang. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 43

<sup>3</sup>Lihat Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 116

<sup>4</sup>Mustafa Edwin Nasution... *Ibid.*

<sup>5</sup>Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Penedekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 187

Uang dalam ekonomi Islam secara etimologi berasal dari kata *an-naqdu* dan jamaknya adalah *an-nuqud*. Pengertiannya ada beberapa makna, yaitu *an-naqdu* berarti yang baik dari dirham, menggenggam dirham, membedakan dirham, dan *an-naqdu* juga berarti tunai. Kata *nuqud* tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan *nuqud* untuk menunjukkan harga. Mereka menggunakan kata *dinar* dan untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata *dirham* untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Mereka juga menggunakan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sementara *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang-barang murah.<sup>6</sup>

Uang menurut fuqaha tidak terbatas pada emas dan perak yang dicetak, tetapi mencakup seluruh *dinar*, *dirham*, dan *fulus*. Untuk menunjukkan dirham dan dinar mereka menggunakan istilah *naqdain*. Namun, mereka berbeda pendapat apakah *fulus* termasuk kedalam istilah *nuqud* atau tidak. Menurut pendapat yang *mutamad* dari golongan Syafiiyah, *fulus* tidak termasuk *nuqud*, sedangkan madzhab Hanafi berpendapat bahwa *nuqud* mencakup *fulus*.<sup>7</sup>

Jadi, secara terminologi definisi *nuqud* menurut Abu Ubaid (wafat 224 H), Dirham dan Dinar adalah nilai sesuatu. Ini berarti *dînâr* dan *dirham* adalah standar ukur yang dibayarkan dalam transaksi barang dan jasa. Ibnu Qayyim berpendapat, dinar dan dirham adalah nilai harga barang komoditas. Ini mengisyaratkan bahwa uang adalah standar unit ukuran untuk nilai harga komoditas.<sup>8</sup> Dan uang diartikan oleh al-Ghazali dan Ibn Khaldun sebagai apa yang digunakan manusia sebagai standar ukuran nilai harga, media transaksi pertukaran dan media simpanan.<sup>9</sup> Dari pengertian uang di atas maka dapat disimpulkan bahwa uang pada hakikatnya adalah sebagai media tukar terhadap barang dan jasa.

## 2. Sejarah Uang dalam Islam

Dalam sejarah Islam, mata uang yang digunakan adalah dinar dan dirham. Kedua uang ini merupakan sesuatu yang diadopsi dari peradaban Romawi dan Persia. Hal ini dimungkinkan karena penggunaan dan konsep uang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dinar adalah mata uang emas yang diambil dari Romawi dan Dirham adalah mata uang perak warisan peradaban Persia.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup>Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers: 2014), hal. 279, atau baca Al-Zamakhshary, *Asas al-Balaghah*, (Beirut: Dar Shadir, 1979), hal. 65

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Ahmad Hasan, *Mata Uang Islami*, terj. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 8

<sup>9</sup>Adiwarman A Karim, *Ekonomi Makro Islami*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 80

<sup>10</sup>Dinar dan Dirham diperoleh bangsa Arab dari hasil perdagangan yang mereka lakukan dengan bangsa-bangsa di seputar jazirah Arab. Para pedagang kalau pulang dari Syam, mereka membawa Dinar emas dari Romawi (Byzantium) dan dari Irak mereka membawa Dirham perak Persia (Sassanid). Kadang-kadang mereka juga membawa Dirham Himyar dari Yaman. Jadi masa itu sudah banyak mata uang asing yang masuk ke negeri Hijaz. Mata uang itu digunakan hingga runtuhnya Khilafah Ustmaniyah di Turki pasca Perang Dunia I, lihat Mustafa Edwin Nasution... *Ibid*, hal. 244-245. atau baca Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 90

Dalam al-Qur'an dan Hadis kedua logam mulia (emas dan perak) telah banyak disebutkan baik dalam fungsinya sebagai mata uang atau sebagai harta dan lambang kekayaan yang disimpan. Misalnya dalam al-Qur'an, terdapat dalam surat al-Taubah: 34; yang menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan azab yang pedih bagi mereka mengumpulkan emas dan perak yang tidak dikeluarkan zakatnya. Dalam surat al-Kahfi: 19; dijelaskan tentang penggunaan uang dalam bentuk wariq (uang logam yang terbuat dari perak atau dirham) oleh tujuh pemuda yang bersembunyi di dalam sebuah gua (Ashabu al-Kahfi). Dalam surat Ali Imran: 75; adalah penjelasan tentang penggunaan uang Dinar, serta surat Yusuf: 20; penggunaan uang Dirham, dan masih banyak surat-surat yang lain yang menjelaskan hal ini.

Begitu juga dalam sebuah hadis dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda:

الدِّينَارُ بِالذِّينَارِ لِأَفْضَلِ بَيْنَهُمَا وَالذَّرْهَمُ بِالذَّرْهَمِ لِأَفْضَلِ بَيْنَهُمَا

*“Dinar dengan dinar, tidak ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan); dan dirham dengan dirham dan ada kelebihan antara keduanya (jika dipertukarkan)”*.

Ayat al-Qur'an dan Hadis di atas yang menyebutkan adanya dinar dan dirham, menunjukkan bahwa ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mengakui berbagai muamalah yang menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia. Rasulullah juga mengakui standar timbangan yang berlaku di kalangan kaum Quraisy untuk menimbang berat dinar dan dirham. Sebagaimana dalam hadisnya, Beliau bersabda: “Timbangan berat (mizan) adalah timbangan penduduk Mekah, dan takaran (mikyal) adalah takaran penduduk Madinah.” (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i). Kaum muslimin terus menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia dalam bentuk cab, dan gambar aslinya semasa Rasulullah dan dilanjutkan oleh masa khalifah Abu Bakar as-Shiddiq dan masa awal ke-khalifahan Umar bin Khattab.<sup>11</sup>

Dinar dan Dirham yang digunakan orang Arab kala itu tidak didasarkan pada nilai nominalnya, melainkan menurut beratnya. Jadi kedua logam mulia itu hanya dianggap sebagai kepingan emas dan perak saja. Boleh jadi teknologi ketika itu belum mampu membuat cetakan standar yang konstan beratnya, sesuai dengan nominalnya. Untuk mengukur beratnya, masyarakat Arab menggunakan standar timbangan khusus yang telah mereka miliki, yaitu *auqiyah, nasy, nuwah, mistqal, daniq, qirath, dan habbah*.<sup>12</sup>

Barulah tahun ke 18 H mulai dicetak Dirham Islam yang masih mengikuti model cetakan Sasanid berukiran kiswa dengan tambahan beberapa kalimat tauhid dalam bentuk tulisan Kufi, seperti kalimat Alhamdulillah pada sebagian dirham, dan kalimat Muhammad Rasulullah pada dirham yang lain, juga kalimat Umar, kalimat *Bismillah, Bismillahi Rabbi, Lailaha illa Allah* yang bergambarkan gambar kiswa. Malah pada masa ini juga sempat terpikir oleh Umar untuk mencetak uang dari kulit unta, namun diurungkannya karena takut akan terjadi kelangkaan unta. Percetakan uang dirham ala Umar ini dilanjutkan oleh khalifah Usman dengan mencetak dirham yang bertuliskan kalimat *Allâhu akbar, bismillâh, barakah, bismillâhirabbi, Allah, Muhammad* dalam bentuk tulisan *albahlawiyah*.<sup>13</sup>

<sup>11</sup>Mustafa Edwin Nasution... *Ibid*, hal. 246

<sup>12</sup>*Ibid*.

<sup>13</sup>Rozalinda, *Ekonomi...Ibid*, hal. 286

Pada Masa Abdul Malik ibn Marwan (65-86 H), Khalifah ke tiga dinasti Umayyiah, dinar dan dirham Islami mulai dicetak dengan model tersendiri yang tidak lagi ada lambang-lambang Bizantium dan Persia pada tahun 76 H. Dinar yang dicetak setimbangan 22 karat dan dirham setimbangan 15 karat. Tindakan yang dilakukan Abdul Malik ibn Marwan ini ternyata mampu merealisasikan stabilitas politik dan ekonomi, mengurangi pemalsuan dan manipulasi terhadap uang. Kebijakan pemerintah ini terus dilanjutkan kedua penggantinya, Yazid ibn Abdul Malik dan Hisyam ibn Abdul Malik. Keadaan ini terus berlanjut pada masa awal pemerintahan Dinasti Abbasiyah (132 H) yang mengikuti model dinar Umayyiah dan tidak mengubah sedikitpun kecuali pada ukirannya.<sup>14</sup>

Pada akhir dinasti ini, pemerintahan mulai dicampuri oleh para *mawali* dan orang-orang Turki, terjadi penurunan nilai bahan baku uang bahkan mata uang saat itu dicampur dengan tembaga dalam proses percetakannya. Hal ini dilakukan penguasa dalam rangka meraup keuntungan dari percetakan uang tersebut. Akibatnya terjadi inflasi, harga-harga melambung tinggi. Namun masyarakat masih menggunakan dirham-dirham tersebut dalam interaksi perdagangan. Keadaan ini terus berlanjut sampai Dinasti Fatimiyah, kurs dinar terhadap dirham adalah 34 dirham, padahal sebelum ini kurs dinar dan dirham adalah 1:10.<sup>15</sup>

Di masa Daulat Usmaniyah, tahun 1534 mata uang resmi yang berlaku adalah emas dan perak dengan perbandingan kurs 1:15. Kemudian pada tahun 1839 pemerintah Usmaniyah menerbitkan mata uang yang berbentuk kertas banknote dengan nama *gaima*, namun nilainya terus merosot sehingga rakyat tidak memercayainya. Pada perang Dunia I tahun 1914, Turki seperti negara-negara lainnya memberlakukan uang kertas sebagai uang yang sah dan membatalkan berlakunya emas dan perak sebagai mata uang. Sejak ini mulailah diberlakukan uang kertas sebagai satu-satunya mata uang di seluruh dunia.<sup>16</sup>

Uang yang berlaku pada zaman sekarang disebut dengan *fiat money*. Hal ini disebabkan karena kemampuan uang untuk berfungsi sebagai alat tukar dan memiliki daya beli tidak disebabkan karena uang tersebut dilatarbelakangi oleh emas. Pada zaman dahulu, uang dilatarbelakangi oleh emas karena mengikuti standar emas. Namun, hal ini telah ditinggalkan oleh perekonomian dunia pada tahun 1931 dan kemudian seluruh dunia telah meninggalkannya pada tahun 1976. Uang kertas sekarang sudah menjadi alat tukar karena telah ditetapkan oleh pemerintah bahwa uang kertas sudah menjadi standar alat tukar.<sup>17</sup>

### 3. Fungsi Uang dalam Ekonomi Syari'ah

Uang adalah sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayar-an hutang atau sebagai alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan kata lain, uang merupakan alat yang dapat digunakan dalam melakukan pertukaran, baik barang maupun jasa dalam wilayah tertentu.<sup>18</sup>

Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>*Ibid.*

<sup>16</sup>*Ibid.*, hal 188

<sup>17</sup>Ressi Susanti, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam*, Jurnal Aqlam; Journal of Islam and Plurality, Volume 2, Nomor 1, Juni, 2017, hal. 41

<sup>18</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Press. 2002), hal. 13

kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis, di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas.

Sistem ekonomi Islam mengakui fungsi uang itu sebagai *medium of exchange* dan *unit of account*. Berikut ini akan diuraikan masing-masing dari fungsi uang tersebut:

- a. Satuan nilai atau standar ukuran harga (*unit of account*) Fungsi uang ini merupakan fungsi yang terpenting. Uang adalah satuan nilai atau standar ukuran harga dalam transaksi barang dan jasa. Ini berarti uang berperan menghargai secara aktual barang dan jasa. Dengan adanya uang sebagai satuan nilai memudahkan terlaksanakannya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Daya beli yang bersifat tetap agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Media pertukaran dan memenuhi kebutuhan. (*medium of exchange*) Uang adalah alat tukar menukar yang digunakan setiap individu untuk transaksi barang dan jasa. Misal seseorang yang memiliki beras untuk dapat memenuhi kebutuhannya terhadap lauk pauk maka ia cukup menjual berasnya dengan menerima uang sebagai gantinya, kemudian ia dapat membeli lauk pauk yang ia butuhkan. Begitulah fungsi uang sebagai media dalam setiap transaksi dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup manusia.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Pengertian Penukaran Uang

Secara etimologi dari *sharf* adalah penambahan, penukaran penghindaran, pemalingan atau transaksi jual beli. *Sharf* adalah perjanjian jual beli suatu valuta (mata uang) dengan valuta (mata uang) lainnya. Transaksi jual beli mata uang asing (valuta asing), dapat dilakukan baik dengan sesama mata uang yang sejenis (misalnya rupiah dengan rupiah) maupun yang tidak sejenis (misalnya rupiah dengan dollar atau sebaliknya).<sup>19</sup>

Dalam terminologi ekonomi syari'ah, *sharf* diartikan sebagai pemindahan barang seseorang dengan menukar barang-barang tersebut dengan barang lain berdasarkan keikhlasan/kerelaan. Pada zaman dahulu, pertukaran hanya ada dalam bentuk barter, dalam hal ini barang di tukar untuk mendapatkan barang. Bahkan dewasa ini banyak rakyat dari negara berkembang di daerah-daerah pedalaman memperoleh kebutuhan mereka melalui barter. Akan tetapi karena peradaban dan kebudayaan mereka semakin berkembang, sistem pertukaran mereka juga meningkat. Sekarang ini semua kelompok-kelompok masyarakat menggunakan pertukaran melalui uang. Hal ini disebabkan karena nilai semua barang dan jasa dapat dengan mudah terlihat dan dengan segera ditetapkan dengan menggunakan uang.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Lihat Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007), hal. 172, atau Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hal. 78, atau Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal. 45.

<sup>20</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa. Soerojo, Nastangin, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hal. 71-72

Agar masyarakat menyetujui penggunaan sesuatu benda sebagai uang, haruslah benda itu memenuhi syarat dengan kata lain syarat-syarat suatu benda berfungsi sebagai uang: *Pertama*, nilainya tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu; *kedua*, mudah dibawa-bawa; *ketiga*, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya; *keempat*, tahan lama; *kelima*, jumlahnya terbatas (tidak berlebihan); *keenam*, bendanya mempunyai mutu yang sama.<sup>21</sup>

## 2. Penukaran Uang di Bank Syari'ah

Keberadaan bank Syari'ah saat ini bukanlah suatu hal yang asing lagi bagi masyarakat umum. Seiring dengan makin banyaknya produk yang ditawarkan oleh bank Syari'ah, makin banyak pula masyarakat yang mulai tertarik dengan produk-produk yang ditawarkan oleh bank Syari'ah. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh bank Syari'ah antara lain adalah penghimpunan dana, penyaluran dana dan jual-beli. Transaksi jual-beli dalam bank Syari'ah dibedakan dalam beberapa bentuk yaitu Murabbahah, Salam, Istishna', dan penukaran uang (al-Sharf).<sup>22</sup>

Saat ini perbankan syariah di Indonesia mulai menggeliat, apalagi ditambah dengan dikeluarkannya beberapa peraturan perundangan yang khusus mengatur mengenai ekonomi syariah ini. Yang terbaru adalah mengenai sukuk atau surat berharga syariah. Seperti pada bank konvensional perbankan syariah juga melakukan transaksi valuta asing (valas) dalam bentuk syariah. Layanan transaksi valas dalam perbankan syariah bernama sharf. Kebutuhan transaksi valas semakin menguat karena volume transaksi pembayaran internasional kian meningkat. Di bank syariah, transaksi valas pun harus memenuhi prinsip pertukaran secara spot, berlangsung dengan tunai dan tidak mengandung unsur spekulasi.<sup>23</sup>

Menurut aturan Bank Indonesia (BI), sharf merupakan jasa penukaran valas untuk membeli atau menjual valuta asing yang sama (single currency) maupun berbeda (multiple currency), sesuai dengan kebutuhan nasabah. Prinsip utama dalam melakukan perjanjian (akad) sharf adalah pertukaran mata uang secara spot, tunai dan tidak untuk spekulasi. Sharf membenarkan transaksi yang dilakukan untuk berjaga-jaga atau dalam bentuk simpanan. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan transaksi sharf. Apabila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai (taqabudh). Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi berlaku. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam empat kelompok.<sup>24</sup>

*Pertama*, transaksi spot dimana penyelesaian paling lambat dua hari. *Kedua*, transaksi forward dengan harga waktu mendatang lebih dari dua hari. *Ketiga*, transaksi swap dimana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Jenis transaksi *keempat* adalah option, dimana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu. Dari keempat jenis transaksi tersebut, sharf hanya memperbolehkan transaksi spot saja karena transaksi tunai. Sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam sharf. Alasan ketiga

---

<sup>21</sup>Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992), hal. 192

<sup>22</sup>Baca [www.makalahkita.com](http://www.makalahkita.com)

<sup>23</sup>*Ibid*

<sup>24</sup>*Ibid.*

transaksi ini tidak dapat dibenarkan karena menggunakan harga yang diperjanjikan (*muwa'adah*) dan penyerahan dilakukan di kemudian hari. Jadi harga belum tentu sama dengan nilai yang sudah disepakati. Selain itu, ketiga jenis transaksi ini dianggap mengandung unsur judi (*maisir*) atau spekulasi yang bisa menguntungkan atau merugikan semua pihak yang bertransaksi.<sup>25</sup>

### 3. Penukaran Uang Untuk Keperluan Lebaran

Menjelang hari raya, harga barang dan jasa meningkat tajam. Ongkos transportasi pun meningkat dalam jumlah yang tidak tanggung. Semua itu dibenarkan oleh teori ekonomi. Permintaan naik, penawaran pun naik. Padahal boleh saja di saat permintaan naik, harga diturunkan. Seperti diajarkan dalam Islam, kita harus membantu orang-orang yang sedang membutuhkan.<sup>26</sup> Bukankah menaikkan harga barang dan jasa tanpa pandang bulu simetris dengan bentuk penghardikan kepada orang-orang tidak mampu. Namun, logika keuntungan ekonomi liberal membolehkan memanfaatkan orang-orang yang sedang membutuhkan. Jadilah setiap hari raya ongkos transportasi selalu naik seminggu sebelum dan setelah hari raya.

Kemampuan melaksanakan mudik memiliki hubungan langsung dengan kemampuan mengeluarkan ongkos mudik dan ada-tidaknya libur di tempat kerja. Dengan demikian, meski libur hari raya telah didapat dari perusahaan, belum sempurna rasanya jika uang dalam jumlah lumayan belum dikantongi. Uang tersebut sebagai prasyarat untuk ongkos mudik, membeli barang-barang yang akan dibawa ke kampung halaman, dan tidak kalah pentingnya dibagikan kepada sanak saudara atau dikenal dengan THR.

Di antara kebiasaan pemudik adalah membawa barang-barang yang dibeli di kota ke kampung halaman. Terkadang barang-barang tersebut telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Cara tersebut lumrah dipergunakan untuk menghindari harga barang yang mahal jika dibeli di waktu Ramadan. Membawa barang dari kota, meskipun barang tersebut ada di kampung halamannya, merupakan kenikmatan tersendiri yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.

Dengan adanya tradisi membeli dan membawa barang, sering dikatakan mudik mendorong pemerataan pendapatan. Ada keyakinan bahwa mudiknya para buruh ke kampung halamannya telah membawa berkah ekonomi dalam peredaran uang. Uang merupakan perantara untuk mendapatkan barang dan jasa serta terlaksananya mudik. Karenanya kepemilikan terhadap uang simetris dengan level sukses-tidaknya seseorang, bahkan kaya-miskinnya sebuah lembaga maupun negara.

Kebiasaan lainnya adalah membagikan sejumlah uang yang akrab disebut pemberian THR kepada sanak keluarga, terutama anak-anak kecil. Jumlah uang yang diberikan berkisar antara Rp 2000, Rp 5000, Rp 10.000 atau Rp 20.000. Meskipun uang tersebut tidak besar, bentuk uangnya harus dalam keadaan baru. Tidak sekedar bagus fisiknya, namun uang tersebut harus digunakan untuk membeli sesuatu. Uang tersebut biasanya sengaja ditukarkan ke bank-bank. Jika tidak sempat pergi ke bank, karena jam kerja terlalu padat, dapat ditemui para penjual uang yang biasa datang ke kontrakan atau

---

<sup>25</sup>*Ibid.*

<sup>26</sup>Baca surat al-Maidah: 2, al-Kahfi: 95, Thaha: 29-32, al-Qashash: 34-35, al-Fath: 29, al-Hujurat: 9-10, dan surat-surat yang lain.

menjajakan jualan uangnya di pinggir jalan. Para penjual uang tersebut hanya muncul menjelang masa-masa mudik.

Permintaan masyarakat untuk menukarkan uangnya menjadi pecahan yang lebih kecil dan baru sangat tinggi. Untuk kebutuhan bagi-bagi THR tersebut sebagian masyarakat tidak sempat bila harus antri di loket penukaran uang yang ada di bank. Selain itu, proses penukaran yang berlangsung lama saat menjelang hari raya, karena banyaknya permintaan juga akan menyita waktu. Karena itu, jasa para calo penyedia jasa penukaran uang tersebut relatif dibutuhkan. Inilah salah satu peluang bisnis yang dimanfaatkan sebagian masyarakat kecil dan menjadikannya ladang bisnis. Pertukaran seperti ini menjadi peluang bisnis tahunan setiap menjelang hari raya Idul Fitri.

Dalam pandangan orang awam, bisnis seperti ini mungkin saja sudah dianggap hal yang lumrah dan wajar. Bahkan, orang-orang di pasar tradisional juga ramai memakai jasa tersebut. Mereka tidak merasa dirugikan dan merasa ridha atau rela membayar kelebihan uang senilai 10 atau 20 ribu (10%) dari setiap penukaran 100 atau 200 ribu. Menurut mereka, praktik itu adalah wajar, toh pelanggan merasa puas dan kelebihan itu dianggap sebagai ongkos jasa antri uang bagi si penjual atau si calo penukaran uang.

Uang, dalam pandangan Islam, bukanlah komoditas (barang dagangan) melainkan alat pembayaran. Tujuan dari sistem keuangan Islam ialah memberikan kontribusi secara pantas kepada pencapaian-pencapaian tujuan-tujuan sosio ekonomi Islam yang utama dan utamanya adalah untuk menghapus sistem riba.<sup>27</sup> Islam benar-benar berbeda ialah sistem pertukaran dan transfer satu arah yang terpadu mempengaruhi alokasi kekurangan sumber-sumber daya, dengan demikian menjadikan proses pertukaran langsung relevan dengan kesejahteraan menyeluruh yang berbeda hanya dari kesejahteraan ekonomi. Hal itu karena dapat menimbulkan *Riba Fadhl* seperti yang dimaksud dalam larangan hadis.<sup>28</sup>

Karena itu, pertukaran mata uang dalam negeri antara mata uang sejenis, harus sama, baik beratnya maupun jenisnya dan tidak boleh dlebihkan. Pertukaran diluar negeri antar mata uang sejenis tersebut secara mutlak tidak boleh berbeda. Sebab, hukum syariahnya sama, dan tidak berubah-ubah. Jadi, praktek *al-sharf* bisa terjadi dalam bentuk uang sebagaimana yang terjadi dalam pertukaran emas dengan perak, sebab sifat emas dan perak bisa berlaku untuk jenis barang tersebut yang sama-sama merupakan mata uang, dan bukannya dianalogikan pada emas dan perak.

Memang, adanya kesenjangan antar penduduk dalam suatu masyarakat pada hakekatnya bersumber dari problema kemiskinan. Untuk itu, setiap upaya mengurangi tingkat kesenjangan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari upaya menanggulangi dan memerangi masalah kemiskinan yang diakibatkan oleh tidak adilnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi Islam merupakan bagian dari keseluruhan sistem Islam. Falsafah ekonominya berpijak pada upaya menjalankan aktivitas perekonomian dengan berpegang teguh kepada perintah dan larangan Allah SWT yang didasarkan hubungan manusia dengan-Nya. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang

---

<sup>27</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Erlangga 2012) hal. 193

<sup>28</sup>Aku pernah mendengar Rasulullah saw, melarang menjual emas dengan emas, perak dengan perak, bur dengan bur, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, selain sama antara barang yang satu dengan barang yang lain. Siapa saja menambahkan atau mencari tambahan, dia telah melakukan riba" (HR Muslim).

dapat diperdagangkan. Konsep ini berbeda dengan sistem perekonomian kapitalis dan sosialis di mana uang dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah (*legal tender*) melainkan juga dipandang sebagai komoditas tanpa pernah memahami hal ini bagian dari praktek riba yang sangat bertentangan dengan nurani ekonomi keummatan.

#### 4. KESIMPULAN

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa masalah penukaran uang (*sharf*) untuk keperluan THR adalah hal yang sah dan wajar dilakukan dalam perekonomian Islam. Selama praktek penukaran tersebut masih dalam koridor-koridor syar'i. Artinya, apabila transaksi dilakukan untuk mata uang yang sejenis, maka nilai nominal harus sama dan secara tunai. Untuk transaksi mata uang yang berbeda, maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi berlaku.

Namun sebaliknya, apabila dalam proses penukaran tersebut terjadi penambahan sebagai dalih uang jasa, fenomena inilah yang bertentangan dengan sistem perekonomian Islam. Karena hal tersebut menjadikan uang sebagai barang dagangan (*komoditas*). Dalam ekonomi Islam, fungsi uang yang diakui hanya sebagai alat tukar (*medium of exchange*) dan kesatuan hitung (*unit of account*). Uang itu sendiri tidak memberikan kegunaan/manfaat, akan tetapi fungsi uanglah yang memberikan kegunaan. Uang menjadi berguna jika ditukar dengan benda yang nyata atau jika digunakan untuk membeli jasa. Oleh karena itu uang tidak bisa menjadi komoditi/barang yang dapat diperdagangkan.

#### 5. REFERENSI

- Al-Zamakhshary, *Asas al-Balaghah*, Beirut: Dar Shadir, 1979
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2007
- Edwin Nasution, Mustafa, dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007
- Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Surakarta: Erlangga 2012
- Hasan, Ahmad, *Mata Uang Islami*, alih bahasa. Saifurrahman Barito dan Zulfakar Ali, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004
- Huda, Nurul, dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008
- Karim, Adiwarmanto A, *Ekonomi Makro Islami*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Press. 2002
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004
- Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Alih bahasa. Soerojo, Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002
- Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pers: 2014
- Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Makro*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1992
- Suprayitno, Eko, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005

Susanti, Ressi, *Sejarah Transformasi Uang dalam Islam*, Jurnal Aqlam; Journal of Islam and Plurality, Volume 2, Nomor 1, Juni, 2017  
Zulkifli, Sunarto, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004  
[www.makalahkita.com](http://www.makalahkita.com)